



INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PERHUBUNGAN
TAHUN 2021 - 2026

PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
DINAS PERHUBUNGAN

Alamat : Jln. Mr. Syafruddin Prawiranegara Km. 7 Tanjung Pati /Telf. (0752) – 7754203, Fax. (0752) - 7750136

PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
DINAS PERHUBUNGAN

Alamat : Jl. Mr. Syafruddin Prawiranegara Km 7 Tanjung Pati, Kec.Harau - Kode Pos 26271 Telepon 0752- 7754203 / Fax 0752-7750136
E-mail : dishub50kota@gmail.com Website : <http://dishub.limapuluhkotakab.go.id/>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN

KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

NOMOR : 050 / 03 /SK/2022

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

DINAS PERHUBUNGAN

KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

TAHUN 2021-2026

- Menimbang : a. bahwa demi terarahnya pencapaian RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Urusan Perhubungan Tahun 2021-2026 dan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026, diperlukan tolak ukur yang jelas dan sistematis untuk mengukur kinerja pembangunan pada setiap tahun perencanaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Penerapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten, Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan jangka Menengah daerah, serta tata cara Perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan

rencana kerja Pemerintah Daerah;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2006 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 10);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lima Puluh Kota 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 3);
11. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 65 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Dinas Perhubungan Tahun 2021-2026.

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN,
MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2021-2026.

Pasal 1

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian satu tujuan dan sasaran strategis Instansi Pemerintah.

Pasal 2

Indikator Kinerja Utama sebagaimana pasal 1 digunakan sebagai dasar untuk menyusun rencana kinerja tahunan, rencana kerja dan anggaran, perjanjian kinerja, laporan kinerja, serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja.

Pasal 3

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas ini.

Pasal 4

Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota ini berlaku sejak ditetapkan, maka Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor : 551/14/SK/DISHUB-LK/I-2020 Tentang Perubahan Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di : Tanjung Pati
Pada tanggal : 03 Januari 2022

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**



M. DARMAWIJAYA, SH
NIP. 19690606 200003 1 006

- Nama Organisasi : Dinas Perhubungan
 Tugas dan Kewajiban : Dinas perhubungan kabupaten mempunyai tugas membantu bupati melaksanakan urusan Pemerintahan bidang perhubungan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Kabupaten
 Fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis bidang Perhubungan;
 b. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang Perhubungan;
 c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Perhubungan;
 d. Pelaksanaan administrasi dinas; dan
 e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
 Indikator Kinerja Utama : 1. Rasio Fatalitas Kecelakaan per 10.000 kendaraan
 2. Indeks Kelancaran Lalu Lintas
 3. Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Rumus Perhitungan	Sumber Data
1	Meningkatnya Penyelenggaraa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	1. Rasio Fatalitas Kecelakaan per10.000 kendaraan	$(\text{Jumlah fatalitas (meninggal)} / \text{Jumlah Kendaraan}) \times 10.000$	Polres Lima Puluh Kota dan Polres Payakumbuh
		2. Indeks Kelancaran Lalu Lintas	Volume Lalu Lintas/ Kapasitas Jalan	Bidang Lalu Lintas dan Angkutan
2	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Kinerja dan Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja (SAKIP)	Inspektorat Lima Puluh Kota

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**



**M. DARMAWIJAYA, SH
NIP. 19690606 200003 1 006**